



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI , Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, **KABUPATEN MADIUN**, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Januari 2021 dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/02/VII/1987 tanggal 3 Juli 1987;

Hal. 1 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 33 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di RT/RW. 16/05 Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sampai sekarang, Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 3 anak bernama Oktavia Cahyani (32 tahun), Cintia Ristiana (27 tahun) dan Ragil Novian Aditya (25 tahun) semua sudah mandiri ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 1989 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran antara keduanya, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara keduanya, sehingga kenyamanan dalam berumah tangga tidak pernah dirasakan oleh Penggugat ;
 - b. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat jarang bekerja dan tidak berinisiatif agar nafkah kepda Penggugat dan anak-anaknya tercukupi, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;
 - c. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Juli tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 5 bulan hingga saat ini ;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi

Hal. 2 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp679000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 4 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20
c.	Redaksi	Rp.	10
d.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	10
2.	Biaya proses	Rp.	75
3.	Panggilan	Rp.	350
4.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	175
5.	Meterai	Rp.	9.000,00
JUMLAH		Rp.	679.000,00

Hal. 5 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .